

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL TELUR PENYU DI KOTA SAMARINDA

LAW ENFORCEMENT OF TURTLE EGG SELLERS IN SAMARINDA

Evi Dwi Jayanti Kristiani Putri¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

eviputri32@yahoo.com

ABSTRAK

Perdagangan penyu mengancam keberadaan dan populasi penyu itu sendiri. Bagian dari penyu yang diperdagangkan baik dalam bentuk daging, telur ataupun bagian tubuh lainnya. Sampai saat ini perdagangan telur penyu ini masih dapat ditemui di Kota Samarinda. Semua jenis penyu di larang dimiliki maupun diperjual-belikan kecuali untuk tujuan penelitian dan harus mempunyai izin untuk meneliti telur penyu sebagai bagian dari penyu yang di lindungi, izin tersebut diberikan oleh menteri kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Melalui isu tersebut penulis merumuskan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda. Metode penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penulis menggabungkan bahan data sekunder dengan melakukan penelitian secara langsung di Kota Samarinda serta memadukan fakta lapangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif. Penegakan Hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA Kota Samarinda. Upaya represif dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang dan masih adanya mitos kepercayaan dengan mengkonsumsi telur penyu dapat meningkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit. Pedagang yang menjual telur penyu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penjualan Telur Penyu, Konservasi Sumber Daya Alam

ABSTRACT

The turtle trade threatens the existence and population of the turtle itself. Part of the turtle which is traded either in the form of meat, eggs or other body parts. Until now, this turtle egg trade can still be found in Samarinda. All types of sea turtles are forbidden to be owned or traded except for research purposes and must have permission to examine turtle eggs as part of protected sea turtles, the permit is granted by the minister to the Natural Resources Conservation Center. Through this issue the writer formulated the problem of how law enforcement against the seller of turtle eggs in Samarinda. This Method The writer uses an Empirical Juridical approach where the writer combine secondary data material by conducting research directly in Samarinda City and integrating field facts with norms that apply in Indonesian society. Overall the data obtained both primary and secondary data and provide insights description juridical (legal) and the nature of qualitative analysis. Law Enforcement against turtle egg sellers in Samarinda is carried out with preventive efforts, namely by means of socialization carried out by BKSDA of Samarinda. Repressive efforts by conducting raids on turtle egg sellers on the outskirts of Samarinda City. Factors that influence law enforcement against turtle

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

egg sellers in Samarinda City, namely the lack of awareness of the community regarding the rules and the myth of belief that consuming turtle eggs can increase stamina and treat several diseases. Traders who sell turtle eggs can be held criminally liable, in accordance with Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Resources and their Ecosystems in Article 40 Section (2) and Section (4).

Keywords: Law Enforcement, Turtle Egg Sales, Conservation of Natural Resources

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati yang terdiri atas unsur-unsur sumber daya nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seyogianya dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan ketersediannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁴

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik didarat, diperaian maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang hasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.⁵

Keanekaragaman sumber daya alam hayati di Indonesia yang tinggi juga menyebabkan banyak di antara jenis sumber daya alam hayati di Indonesia memiliki populasi yang kecil sehingga menjadi rawan punah berbagai perilaku kejahatan manusia juga menyebabkan beberapa kelompok sumber daya alam hayati menjadi rawan mengalami kepunahan, salah satunya penyu, penyu adalah salah satu dari 294 sumber daya alam hayati di Indonesia yang dilindungi. Perilaku kejahatan tersebut berupa pengambilan maupun penjualan telur penyu secara besar-besaran dengan alasan untuk dijadikan bahan obat-obatan yang berkhasiat membuat tubuh manusia menjadi sehat. Itulah sebabnya mengapa telur penyu banyak dicuri dan diperjualkan

⁴ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 7.

⁵ *Ibid*, hlm 10-11.

Artikel

secara bebas dan terbuka maupun terang-terang di kalangan masyarakat pinggir pantai terutama di Kota Samarinda, telur penyu diperjual belikan hanya karna mitos semata tentang khasiat yang belum dapat dipercaya dan di uji kebenarannya oleh para ahli dibidang kesehatan, penangkapan dan penjualan telur penyu secara besar-besaran tanpa disadari bisa mempengaruhi rusaknya ekosistem laut yang sehat, perlu diketahui peranan penyu sangat penting dalam ekosistem laut yang sehat.⁶

Keberadaan penyu sangat penting, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) misalnya, berperan menjaga kondisi hamparan lamun di dasar laut. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) merupakan pemakan spons di terumbu karang sehingga memungkinkan karang berkoloni dan terumbu karang menjadi sehat kembali. Telur-telur penyu yang tak berhasil menetas di sarangnya menjadi suplai nutrisi di lingkungan pasir sekitarnya. Dari sisi ekonomi, keberadaan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) berperan menjaga ketersediaan ikan laut karena spesies ini memakan ubur-ubur yang merupakan pemangsa anak ikan. Dengan demikian, stok ikan sebagai sumber pangan pun terjamin. Selain itu, keberadaan penyu yang sehat dapat menjadi daya tarik wisata.

Ancaman terhadap penyu adalah perdagangan baik dalam bentuk daging, telur ataupun bagian tubuhnya. Perdagangan daging penyu ini masih terjadi di Kota Samarinda. Penyu yang sering diperdagangkan dagingnya adalah jenis penyu hijau, sedangkan jenis penyu yang sering diambil karapas sisiknya untuk dibuat cinderamata adalah penyu sisik. Pencemaran laut oleh minyak dan sampah

plastik juga menjadi ancaman bagi kelestarian penyu.⁷

Perjualan telur penyu diam-diam kembali marak di Kota Samarinda. Penjual telur penyu dengan mudah bisa dijumpai dipinggiran jalan di Samarinda tepatnya di jalan antasaeu sisi persimpangan jalan slamet riyadi dan jalan RE Martadinata aau kerap disebut simpang muara. Penjualan telur penyu terkadang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan dilakukan secara terbuka di lapak pinggir jalan, biasanya satu bungkus berisi 10 telur dijual Rp100.000 sampai Rp150.000 tergantung ukuran telur penyu, dalam sehari, paling tidak 40 butir telur dijual.⁸

Terdapat Jurnal Skripsi berisi isu pembahasan yang serupa dalam Jurnal Skripsi REPOSITORY.UBB.AC.ID tahun 2017 yang di tulis oleh peneliti yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TELUR PENYU DI BANGKA BELITUNG (Program Studi Sarjana Ilmu Hukum) oleh penulis Karno, Universitas Bangka Belitung. Namun pembahasan yang diangkat adalah penegakan hukum yang dilihat dari segi kewenangan Dinas Perikanan dan Aparat Kepolisian di daerah Bangka Belitung. Sedangkan penelitian penulis membahas penegakan hukum dilihat dari kewenangan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) di Kota Samarinda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penulisan dilakukan dengan cara studi

⁶ Koran kaltim post, samarinda metropolis, terbit rabu, 9 mei 2018, hal. 1 & 4

⁷ Koran kaltim post, samarinda metropolis, terbit rabu, 9 mei 2018, hal. 1 & 4

⁸ Koran kaltim post, samarinda metropolis, terbit rabu, 9 mei 2018, hal. 1 & 4

Artikel

lapangan melalui wawancara, observasi serta penulis menggabungkan bahan data primer dan bahan data sekunder dengan melakukan penelitian secara langsung di Kota Samarinda serta memadukan fakta lapangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Perundang-undangan turunannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sumber daya alam hayati

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber-sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁹

2. Tinjauan umum tentang konservasi sumber daya alam hayati

a. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.¹⁰

b. Pengertian Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 3, yang dimaksud ekosistem sumber

daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

c. Pengertian Habitat Penyu

Kelestarian penyu yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperlukan untuk menjaga kelestarian penyu adalah dengan menjaga habitat penyu itu sendiri, karena bila habitat dari penyu itu telah rusak otomatis kelestarian penyu itu sendiri akan terganggu. Habitat penyu adalah alam tempat tinggal penyu dimana terdapat makanan dan tempat berkembang biak. Habitat pakan penyu merupakan lingkungan di mana dapat ditemukan penyu dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Habitat pakan bersifat khas untuk tiap-tiap spesies, tergantung jenis makanan spesies penyu tersebut. Penyu hijau yang bersifat herbivor mempunyai habitat pakan berupa perairan dangkal yang kaya lamun dari jenis tertentu dan juga algae (rumput laut). Sementara penyu sisik yang karnivor umumnya berupa lingkungan perairan karang yang kaya akan sponge, sedangkan penyu belimbing makanannya adalah ubur-ubur/*jelly fish*.¹¹

d. Pengertian Populasi Penyu

Populasi penyu adalah kumpulan individu sejenis yang

⁹ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 24.

¹⁰ *Loc.cit*

¹¹ Kiki Syafdi Gustama, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI PENYU DALAM MELESTARIKAN HABITAT PENYU (Studi Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah di Pekon Muara Tambulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, 2016.

dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Namun jumlah populasi penyu yang ada di Indonesia bahkan di dunia masuk ke dalam daftar diambang kepunahan. Jumlah populasi penyu telah lama terancam punah baik dari alam maupun dari ulah manusia yang membahayakan.

Menurut Pata'dungan (2013:920) dikatakan bahwa *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) telah mengklasifikasikan beberapa jenis penyu sesuai dengan tingkat ancaman dan kepunahannya. Diantaranya, penyu belimbing, penyu *Kemp's Ridley* dan penyu sisik diklasifikasikan sebagai "sangat terancam punah". Status ini diberikan IUCN *Red list* (daftar merah) kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan dalam waktu dekat.

Penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu lekang atau penyu abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu tempayan atau *loggerhead* (*Caretta caretta*) digolongkan sebagai "terancam punah". Didalam kategori ini spesies dinyatakan sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Hanya penyu pipih (*Natator depressus*) yang dinyatakan beresiko rendah setelah melalui tahap evaluasi. Aktivitas pemanfaatan penyu perairan di Indonesia merupakan sejarah yang cukup panjang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa populasi dari ke enam jenis penyu yang ada di Indonesia dapat dikatakan terancam punah. Perlu adanya langkah yang tepat

untuk mengatasi permasalahan ini. Apabila dibiarkan terus-menerus tanpa adanya suatu kebijakan yang tepat, lambat laun kehidupan penyu dan populasi penyu di Indonesia terus menurun. Terus menurunnya jumlah populasi penyu maka bukan tidak mungkin kehidupan penyu akan benar-benar punah.¹²

3. Tinjauan umum tentang pelestarian keanekaragaman hayati

a. Pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya (*in situ*)

Pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya terdiri atas dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap ekosistem seperti tanaman nasional ekosistem alam untuk penelitian dan pengembangan suaka alam, suaka laut, rencana umum tata ruang (RUTR) kawasan lindung, implementasi hasil AMDAL; dan
- 2) Perlindungan terhadap pengelolaan jenis, seperti agroekosistem beraneka, suaka margasatwa, bank flora dan fauna, taman wisata, hutan kota alami.

b. Pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya (*ex-situ*).

Pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya terdiri atas dua hal, yaitu:

- 1) Pelestarian kumpulan kehidupan seperti taman hewan, kebun raya, kebun pegunungan,

¹² *Ibid*

- koleksi pepohonan langka, program penangkaran, taman kota (tumbuhan langka), hutan kota (buatan).¹³
- 2) Pelestarian simpanan plasma nutfah seperti biji, bank tepungsari, bank sel telur/sperma/embrio, koleksi kultur mikroba, koleksi kultur jaringan.

Dalam sistem pelestarian keanekaragaman hayati perlu:

- 1) Melindungi habitat alami dari berbagai kemungkinan bentuk gangguan, hambatan, ancaman ulah manusia.
- 2) Melaksanakan upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak dan memulihkan daya kembang biak jenis tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah.
- 3) Mengembangkan manfaat bioteknologi berkelanjutan, baik dalam rangka membina kemnadirian maupun alih teknologi.¹⁴

4. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang menjadi dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut,

sehingga akan tampak lebih kongkret.¹⁵

Penegakan hukum sebagai proses, maka hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian penilaian pribadi, dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakekat diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁶

Penegakan hukum adalah konsekuensi logis atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum diperlukan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum melalui prosedur hukum kemudian harus ditegakkan oleh penegak hukum. Hal terpenting dalam penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan keadilan yang dikembangkan dalam satu kesatuan sistem yang mencakup elemen, materi hukum, dan budaya hukum sebagaimana Friedmen menyebutnya kesatuan dalam sistem hukum.¹⁷

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm 7.

¹⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap jaringan kejahatan transnasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 12.

¹³ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 60.

¹⁴ *Loc.cit*

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁸

Dalam hubungan dengan kepatuhan terhadap tiga bidang hukum perdata, pidana dan administratif, terbagi menjadi penegakan hukum atas penegakan hukum secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.¹⁹

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Oleh karena itu, maka instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya

pengawasan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.²⁰

5. Pengertian Penjual

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. Sedangkan menurut Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.²¹

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu di Kota Samarinda

Hukum internasional untuk perlindungan keanekaragaman hayati terdapat didalam dua konvensi internasional, yaitu CITES (*Convention Of International Trade in Endangered Spesies Of Wild Flora and Fauna*) 1973 dan konvensi keanekaragaman hayati. Kedua konvensi ini merupakan produk hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies disemua habitat di dunia ini.²²

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention Of International Trade in Endangered Spesies Of Wild Flora and Fauna* (Perjanjian Internasional Mengenai Perdagangan Internasional Jenis-Jenis Fauna Dan Flora Yang Hampir Punah).

Tujuan CITES adalah membentuk sistem pengawasan perdagangan/lalu lintas

²⁰ *Loc.cit*

²¹ Chairul Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 28.

²² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 28.

¹⁸ *Ibid*, hlm 9.

¹⁹ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 95.

Artikel

flora dan fauna untuk mencegah punahnya sumber daya tersebut.

Konsiderans konvensi ini menyatakan bahwa eksploitasi untuk maksud komersial yang tidak terbatas merupakan ancaman dari kehidupan jenis-jenis flora dan fauna di alam.

Pelaksanaan CITES jenis-jenis flora dan fauna langka yang terancam punah dikelompokkan dalam 3 golongan dan disusun dalam daftar lampiran (Appendix I,II,III).

1. Appendix I, memuat semua jenis flora dan fauna langka di seluruh dunia yang terancam kepunahannya oleh adanya kegiatan perdagangan.
2. Appendix II, semua jenis walaupun saat ini tidak terancam punah jika kegiatan perdagangan meluas. Oleh karena itu perlu pengaturan untuk menjaga kelestariannya.
3. Appendix III: Meliputi jenis-jenis yang ditentukan oleh masing-masing Negara peserta untuk diatur dalam batas kewenangannya.²³

Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersumber dari konvensi internasional adalah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention On Biological Diversity*) yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janerio Brazil 3-4 Juni 1992.

Kedudukan konvensi ini dalam rangka pelaksanaan konservasi, baik secara nasional maupun internasional sangat penting, mengingat bahwa masalah-masalah yang terangkat dan tertuang di dalamnya sangat aktual dan menyentuh kepentingan bersama umat manusia di seluruh dunia, baik masa kini maupun masa datang.

Atas pertimbangan urgensi dan aktualisasi materi dari konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati tersebut di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu dan berkepentingan untuk meresepikan secara formal masuk ke dalam jajaran tata hukum Indonesia melalui proses ratifikasi.²⁴

Ada beberapa undang-undang yang mengatur leih jelas tentang larangan dan sanksi bagi pedagang yang memperjualbelikan telur penyu yang menjadi bagian dari satwa yang dilindungi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar,
4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (*CITES*) of Wild Fauna and Flora,
5. Surat Edaran Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Tlur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya.

Terhadap beberapa Undang-Undang yang telah di uraikan di atas, secara tegas memberitahu larangan memperdagangkan dan memanfaatkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi dan salah satunya adalah penyu.

Semua jenis penyu laut di Indonesia sudah dilindungi dan memiliki kedudukan di mata hukum sejak tahun 1990 ditandai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan beberapa turunan peraturan perundang-undangan mengenai

²³ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 52-53.

²⁴ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 128-129.

Artikel

larangan penjualan telur penyu sebagai salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia maupun di dunia, sehingga tidak bisa di salahgunakan dalam hal pemanfaatannya, di dunia ada 7 Jenis Penyu yang di lindungi melalui CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yaitu Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*), Penyu Lekang Lempi (*Lepidochelys Kempfi*), Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivachea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Pipih (*Natator Depressus*), Penyu Tempayan (*Caretta Caretta*).

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga terdapat bunyi larangan memperjual-belikan tumbuhan dan satwa yang dilindungi baik hidup atau mati, baik daging maupun telurnya.

Surat Edaran Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Tulur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya juga memperingatkan kepada Pemerintah Daerah yang di daerahnya terdapat kegiatan jual-beli telur penyu baik bagian tubuhnya maupun produk turunan yang berasal dari penyu adalah perbuatan kejahatan dan di larang serta dapat di kenakan saksi bagi yang melanggarnya

Meskipun sudah ada banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan memperjual-belikan telur penyu tampaknya belum memberikan efek jera bagi pelaku penjualan telur penyu yang di lindungi.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual-belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau,

Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling.²⁵

Semua jenis penyu dilarang dimiliki maupun diperjual-belikan kecuali untuk tujuan penelitian dan harus mempunyai izin untuk meneliti telur penyu sebagai bagian dari penyu yang di lindungi, izin tersebut diberikan oleh menteri kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam selanjutnya dipergunakan untuk penelitian, apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan izin maka dapat di cabut oleh menteri yang memberikan surat izin penelitian satwa yang dilindungi. Telur penyu tidak diperbolehkan juga untuk dternakkan apabila tujuannya untuk diperjual-belikan, telur penyu hanya boleh di ternakkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya guna menjaga telur penyu dari kegiatan manusia yang merugikan alam dan merusak sistem ekosistem biota laut.

Saat ada nelayan yang memperternakkan maka ada perizinan dari menteri yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya dipergunakan untuk tujuan membudidayakan telur penyu tersebut.

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, ketentuan ini dapat dilihat dalam tabel lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999.

Bahkan ketentuan yang lebih luas lagi menyangkut perlindungan terhadap penjualan telur penyu tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

²⁵ S. Mulyati Widada dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, vol. 125 (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) & JICA, 2006), hlm 26.

Artikel

Ekosistemnya yang berbunyi, “*setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*”²⁶

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, karena dengan penegakan hukum dapatlah mewujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula mewujudkan suasana kondusif, dalam arti terciptanya suatu keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua aspek hidup dan kehidupan masyarakat. Tanpa usaha penegakan hukum dalam tata kehidupan masyarakat, maka hukum merupakan simbol belaka yang tidak punya makna dan arti, dan lagi pula hukum itu tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkret dari manusia.²⁷

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Oleh karena itu, maka instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.²⁸

Penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan cara:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan dan mendukung proses pelaksanaan serta efektivitas penegakan hukum. Penyuluhan hukum merupakan suatu media jaringan informasi hukum yang

berlangsung kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum mereka terhadap produk-produk hukum yang berlaku. Melalui media penyuluhan hukum diharapkan dapat membentuk sikap masyarakat yang patuh dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai suatu media informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, maka penyuluhan hukum mempunyai tujuan khusus yang harus dicapai. Tujuan khusus tersebut oleh Soerjono Soekanto dikemukakan bahwa agar masyarakat mengenal hukum, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwainya, dan menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai.²⁹

Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini telah mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah di wilayah Kota Samarinda yang banyak menjual telur penyu yang dilindungi. Sosialisasi ini dilakukan setahun sekali tepatnya dipertengahan tahun atau di akhir tahun. Pemerintah melakukan sosialisasi bersama lembaga BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) di Kota Samarinda dan di bantu oleh kepolisian daerah maupun Satpol PP untuk bertugas mengawasi dan sekaligus mengeksekusi pedagang yang menjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda.

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi kesadaran di masyarakat sekitar pinggiran Kota Samarinda khususnya pedagang penjual telur penyu di Kota Samarinda bahwa kegiatan perdagangan jual-beli telur penyu termasuk kedalam tindak kejahatan dan berdampak pada rusaknya habitat biota laut karena melihat penyu adalah salah satu komponen terpenting dalam terciptanya biota laut yang sehat, dan

²⁶ Marlang dan Maryana, *Op.Cit.*, hlm 137.

²⁷ *Ibid*, hlm 148.

²⁸ *Ibid*, hlm 95.

²⁹ *Ibid*, hlm 103.

juga sudah ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, hal ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*, serta dipertegas dengan Surat Edaran Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Tlur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Namun meskipun sudah ada sosialisai dan di tegur secara tegas bahkan di sita puluhan bahkan ratusan telur penyu yang di perdagangan, tetap saja pedagangtelur penyu tidak merasa jera dan belum sadar akan hukum.

2. Pengawasan

Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan Upaya Penegakan Hukum yang kedua yakni fungsi pengawasan, dimana Badan Kelembagaan Sumber Daya Alam telah melakukan pengawasan di daerah sekitar pinggiran Kota Samarinda, yang marak terdapat penjual kaki lima yang mejajakan telur penyu yang dilindungi ini, namun tampaknya BSKDA sering dikelabui oleh penjual telur penyu yang menjualnya secara diam-diam dan tersembunyi hal inilah yang membuat masih adanya penjual yang memperdagangkan telur penyu tersebut. BKSDA sering mendengar bahwa masih adanya pegadang nakal yang tidak mengindahkan kegiatan sosialisasi tentang tindak kejahatan dengan menjual-belikan telur penyu yang dilindungi dan juga dampak dari

kegiatan tersebut yang dapat merugikan diri sendiri, ekosistem lingkungan hidup yang baik dan sehat serta merugikan banyak orang di kemudian hari akibat populasi penyu yang berkurang menjadikan ekosistem kehidupan biota laut menjadi tidak sehat.

3. Penertiban

Upaya penegakan hukum preventif yang ketiga adalah dengan cara penertiban yang dilakukan oleh BSKDA bersama dengan Aparatur Penegakan Hukum yaitu SatPol PP bekerjasama dalam hal penertiban pelaku yang memperdagangkan telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Aparat Kepolisian baru bisa melakukan penertiban dalam hal ini melakukan rasia jika BKSDA memberikan laporan terkait adanya tindakan kejahatan yan di lakukan oleh pedagang yang menjual telur penyu yang dilindungi ini, namun tampaknya upaya penegakan hukum preventif dengan cara penertiban dirasa kurang cukup untuk memberikan efek jera bagi pedagang-pedagang telur penyu yang saat ini masih saja memperdagangkan telur penyu yang dilindungi secara diam-diam.

Asal muasal telur penyu yang diperdagangkan di pinggiran Kota Samarinda berasal dari Berau, semua telur penyu yang diperdagangkan di Kota Samarinda diselundupkan dari berau dan disetorkan ke pedagang-pedagang kecil yang biasa menjual telur penyu secara sembunyi-sembunyi, seorang pedagang bernama Pak Anang menjelaskan bahwa telur penyu yang ia dapatkan berasal dari salah seorang pengusaha yang memberikan telur penyu kepadanya untuk di jual, dan kadang ada pedagang lain yang memberikan kepadanya telur penyu tersebut, dari pengusaha siapa Pak Anang tidak bisa

memberikan nama oknum pengusaha tersebut karena tidak tahu.

Penegakan hukum represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penjual telur penyu yang di lindungi di Kota Samarinda adalah dengan cara teguran secara lisan dan himbauan bahwa memperdagangkan telur penyu adalah perbuatan kejahatan dan melanggar hukum.

Penerapan teguran secara lisan oleh aparat kepolisian bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap pelaku penjual telur penyu yang dilindungi ini dilakukan secara terbuka, dengan cara memasang spanduk himbauan dilarangnya penjualan telur penyu yang merupakan satwa yang dilindungi dan menjadi satwa pendukung terpenting dalam terciptanya habitat biota laut yang sehat, serta menghimbau dengan disembarnya larangan serta bahayanya mengkonsumsi telur penyu maupun daging penyu tersebut.

Adanya teguran secara lisan ini lembaga konservasi maupun pemerintah Kota Samarinda berharap agar oknum-oknum penjual telur penyu yang di lindungi ini agar tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatan melanggar hukum yang mana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa bahwa semua jenis Penyu di Indonesia baik dari daging, tempurung, sisik maupun telurnya dilindungi dan tidak boleh di jadikan bahan kormesil (diperjual belikan).

Apabila masih ada pedagang yang didapatkan menjual telur penyu dan memiliki telur penyu dengan jumlah baik banyak maupun sedikit maka

pihak BKSDA melaporkan temuan dari hasil penyidikan ke pihak berwajib yaitu Aparat Kepolisian, dan selanjutnya ditindaklanjuti ke jalur hukum yang berlaku di masyarakat dan negara.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan keselerasan kehidupan masyarakat dengan keinginan pembuat undang-undang (pemerintah) yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Untuk menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang baik agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka oleh Soerjono Soekanto dikemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga macam kelakuan yaitu:

- a. Hal berlakunya secara yuridis yang nantinya adalah bahwa sebagai kaidah berlaku (sah) apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan.
- b. Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum dalam masyarakat.
- c. Hal berlakunya hukum secara filosofis, artinya adalah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, nilai positif yang tinggi.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat pula beberapa faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari aktivitas penegakan hukum.

Tegaknya hukum ditengah-tengah masyarakat, berarti melahirkan dan membentuk kepatuhan dari seluruh warga masyarakat, yang pada akhirnya akan mewujudkan ketertiban. Diakui bahwa tahap terbentuknya suatu kepatuhan dan ketertiban dalam penegakan hukum memerlukan suatu prose dan tahapan. Hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Joko Subagyo bahwa penegakan hukum berarti kepatuhan, yang timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan suatu bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas atau ke bawah atau sebaliknya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik seluruh bangsa Indonesia.³⁰

Pemerintah Kota Samarinda bersama BKSDA dan juga Aparatur Penegak hukum telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif sebagaimana mestinya, namun masih tetap saja dapat di temui pedagang yang menjual telur penyu yang di lindungi di Kota Samarinda secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum secara preventif maupun represif antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang

Dari segi peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas dikatakan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi : *“setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”*. Serta didukung dengan beberapa peraturan perundang undangan turunannya yang mengatur bahwa telur penyu adalah bagian dari penyu serta harus dilindungi dari perburuan, kegiatan jual beli dan lain sebagainya, dari undang-undang ini juga melahirkan peraturan pelaksana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Nomor:526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksana Pelindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Hanya saja peraturan pelaksana tersebut kurang di dukung dengan faktor-faktor hukum lainnya, sehingga masih banyak pelaku penjual telur penyu

³⁰ *Ibid*, hlm 90.

di Kota Samarinda, mulai dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, kurangnya pengawasan, dan lain sebagainya, sehingga berdampak pada masih adanya penjualan Telur Penyu di Kota Samarinda.

b. Aparat Penegak Hukum

Belum sepenuhnya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pedagang yang masih melanggar hukum dengan masih adanya penjual yang menjual telur penyu diindungi yang ada di Kota Samarinda karena kurangnya pengawasan secara teratur dan juga kurangnya aksi tanggap lembaga BKSDA yang terjun langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada satupun pedagang yang menjual telur penyu yang dilindungi di kawasan pinggiran Kota Samarinda, kurang optimalnya dalam menggalangkan sosialisasi mengenai larangan penjualan telur penyu, serta kurangnya sinkronisasi antara aparat Kepolisian dengan BKSDA.

Berdasarkan dimana ketika di wawancarai pada tanggal 10 April 2019 pihak BKSDA mengatakan bahwa tidak ada lagi pedagang telur penyu yang menjajakan telur penyu di pinggiran Kota Samarinda, tetapi pihak Aparat Kepolisian selalu pihak eksekusi mengatakan bahwa masih ada pelaku penjual telur penyu di Kota Samarinda, tetapi pihak kepolisian belum bisa menjalankan tugas ke lapangan untuk menertibkan pelaku penjual telur penyu karena tidak adanya laporan yang masuk dari

pihak BKSDA untuk menertibkan pelaku penjualan telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Wawancara juga dilakukan dengan penjual telur penyu yang berada di pinggiran Kota Samarinda yang menjajakan telur penyu secara diam-diam dan tersembunyi.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk melakukan aksi penegakan hukum tentunya perlu diperhatikan mengenai faktor sarana dan prasarana guna menunjang jalannya suatu penegakan hukum yang praktis, cepat, dan harmonis serta berkesinambungan, dan dalam hal penegakan hukum untuk penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda, sarana dan prasarana dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) cukup memadai dan sangat menunjang, dimana ada beberapa sepeda motor dan juga mobil patroli, dirasa sangat cukup untuk seringnya mengadakan pengawasan di beberapa daerah pinggiran Kota Samarinda yang terkenal akan penjual yang menjajakan telur penyu di sekitaran Pinggiran Kota Samarinda yakni Jl. Antasari sisi persimpangan Jalan RE. Martadinata atau kerap disebut Simpang Muara, tetapi dalam kenyataan di lapangan meskipun sarana dan prasarana dari BSKDA menunjang, masih saja masih adanya pedagang yang menjual telur penyu yang diindungi, kurangnya segi pengawasan dan kontrol di lapangan menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda.

Dari pengamatan penulis kurangnya prasarana seperti

spanduk dan baliho yang mencanangkan larangan penjualan di sekitaran Kota Samarinda menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan hukum karena banyak ketidak tahuan masyarakat maupun pedagang yang masih menjajakan telur penyu hingga saat ini tentang larangan penjualan telur penyu serta tindak kejahatan yang mereka sendiri tidak tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah suatu perbuatan melawan hukum, kurangnya pengetahuan serta peringatan-peringatan tentang larangan penjualan telur penyu inilah yang membuat pedagang masih saja menjual telur penyu tersebut.

d. Masyarakat

Faktor yang menghambat belum sepenuhnya penegakan hukum selanjutnya adalah warga masyarakat yang ada di pinggiran Kota Samarinda. Warga masyarakat yang ada di wilayah pinggiran Kota Samarinda belum memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang kuat disebabkan karena pengetahuan akan hukum yang kurang, dan kurangnya pengetahuan akan peraturan larangan penjualan telur penyu di pinggiran Kota Samarinda, serta masih banyaknya masyarakat yang hingga saat ini masih saja mempercayai mitos nenek moyang tentang khasiat dan manfaat mengkonsumsi telur penyu yang dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan juga stamina bagi yang mengkonsuminya.

Hal ini lah yang membuat penjual telur penyu masih menjajakan telur dagangannya kepada konsumen serta masyarakat yang masih mempercayai mitos tersebut, sehingga keharmonisan akan pentingnya menjaga satwa yang

dilindungi dengan peraturan dan kenyataan yang ada di masyarakat belum terlaksana dengan baik.

BKSDA sudah melakukan sosialisasi kepada pejual telur penyu bahwa adanya larangan memperjual belikan satwa yang dilindungi baik daging sisik tempurung dan telurnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Para penjual telur penyu juga masih tergiur akan keuntungan besar yang di dapatkan dari penjualan telur penyu tersebut, 1 Kotak telur penyu yang berisi 15 telur penjual bisa mendapatkan keuntungan 20-30 rb perkotak, pelaku penjualan telur penyu yang dilindungi ini juga mengambil kesempatan dari banyaknya permintaan telur penyu dari konsumen yang mengkonsumsi telur tersebut, adanya faktor ekonomi sulit juga menjadi dampak dari masih maraknya penjualan telur penyu di Ibu Kota Kalimantan ini.

e. Budaya

Faktor budaya juga menjadi penghambat penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda, budaya mengkonsumsi telur penyu tak lepas dari mitos yang beredar di masyarakat dari turun-temurun mitos mengkonsumsi telur penyu dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti asma. Tampaknya daya tarik penyu sangat kuat, masyarakat mempercayai penyu yang hidup sampai ratusan tahun memunculkan berbagai asumsi bahwa ketika mengkonsumsi telurnya bisa membuat awet muda dan kulit menjadi halus dan sehat tidak cepat tua, rupanya telur penyu yang memiliki banyak protein dipercaya menyimpan segudang manfaat baik bagi manusia.

Sebagain lainnya terutama bagi para lelaki penyu di percaya memiliki khasiat baik bagi kesehatan dan memberikan energi dan kekuatan bagi pria yang mengkonsumsinya, sementara itu kajian ilmiah belum bisa menguatkan asumsi budaya masyarakat yang apabila mengkonsumsi telur penyu memiliki banyak kemanfaat bagi tubuh manusia apabila di konsumsi.

Publikasi ilmiah jurnal *Environmental Health Perpective* pada 2009 berjudul “*Dangerous Delicacy*” – *Contaminated Sea Turlr Eggs Pose a Potential Health Threat* menungkapkan keberadaan telur penyu berbahaya jika dikonsumsi. Kandungan senyawa yang tergolong Polutan Organik Persisten (POP) dan logam berat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kanker, liver, kerusakan sistem safat, dan gangguan sistem ormon endokrin adalah daftar penyakit yang dapat ditimbulkan dari zat berbahaya tersebut.

Selain itu, kandungan *polychlorinated biphenyl* atau PCB dalam telur oenyu relatif tinggi, yakni 300 kali diatas batas aman harian yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO). Untuk diketahui PCB merupakan senyawa yang dilarang Kongres AS sejak 1979 setelah terkait kasus cacat lahir dan bebagai jenis kanker.

Telur penyu juga dilaporkan mengandung kadar kolesterol yang sangat tinggi. Satu telur penyu mengandung lemak dan kolesterol setara 20 butir ayam. Kadar kolesterol tinggi berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke.

Sebuah studi oleh *Smithsonian Trpical Research Institure* in Panama and *McGill University* pada 2016 menemukan kandungan kasar logam berat yang tinggi dalam telur oenyu

hijau dan penyu lekang di pantai panama.

Terdapat delapan elemen dalam telur dua spesies tersebut, yakni mangan (Mn), besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), konsentrasi arsen (As), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg).

Penyebab banyaknya telur penyu yang memiliki logam zat berbahaya di karenakan tercemarnya ekosistem biota laut akibat perbuatan yang di timbulkan oleh manusia, tumpahan limbah berbahaya, tumpahan minyak, serta limbah rumah tangga yang terbawa sampai ke laut, yang berakibat terkonsumsinya limbah tersebut ke dalam tubuh induk penyu.

Efek racun yang ditimbulkan dari penyu yang terpapar oleh limbah industri sangat berbahaya bagi penyu maupun manusia apabila memakan telur penyu yang mengandung logam berat, bagi satwa yang dilindungi terebut, kandungan logam berat berdampak negatif terhadap kesehatan dan tingkat produksi penyu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan cara sosialisasi ke daerah-daerah di wilayah Kota Samarinda yang terdapat isu bahwa masih adanya para penjual telur penyu yang dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Upaya represif sebagai kegiatan lanjutan dalam menegakkan kegiatan preventif yaitu dengan melakukan razia terhadap penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjual telur penyu di Kota Samarinda yaitu kurang sadarnya masyarakat akan peraturan yang berlaku tentang larangan memperjual-belikan telur penyu dan masih adanya mitos kepercayaan bahwa dengan

Artikel

mengonsumsi telur penyu dapat meningkatkan stamina dan mengobati beberapa macam penyakit, kiranya aparat penegak hukum dan BKSDA tak henti untuk mengawasi dan memberikan efek jera kepada penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda, kiranya BKSDA saling bekerjasama dengan aparat kepolisian agar melaporkan tindak kejahatan penjualan telur penyu yang masih dilakukan oleh pedagang dengan di kenakan sanksi yang cukup berat mengingat pentingnya peranan penyu sebagai hewan yang dilindungi yang menjadikan ekosistem biota laut menjadi sehat dan baik, yang perlu kita jaga kelestariannya, untuk di masa yang akan datang.

B. Saran

Kiranya penegakan hukum dalam dilakukan secara berkala dan terus-menerus dengan melibatkan BKSDA, SatPol PP dan Kepolisian, di sekitar pinggiran Kota Samarinda agar masyarakat mengerti dan sadar hukum akan larangan-larangan yang ada di dalamnya, agar para penjual telur penyu tidak ada lagi yang menjajakan telur penyu di pinggiran Kota Samarinda baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan melakukan sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya menjaga satwa yang dilindungi demi terciptanya ekosistem biota laut yang sehat. Serta menjaga kesinambungan antara kepolisian dan BKSDA dalam bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna terjalin harmonisasi hukum yang sejalan dan selaras serta lebih terkoordinasi, kiranya aparat penegak hukum dan BKSDA tak henti untuk mengawasi dan memberikan efek jera kepada penjual telur penyu di pinggiran Kota Samarinda, kiranya BKSDA saling bekerjasama dengan aparat kepolisian agar melaporkan tindak kejahatan penjualan telur penyu yang masih dilakukan oleh pedagang dengan di kenakan sanksi yang cukup berat

mengingat pentingnya peranan penyu sebagai hewan yang dilindungi yang menjadikan ekosistem biota laut menjadi sehat dan baik, yang perlu kita jaga kelestariannya, untuk di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustama, Kiki Syafdi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI PENYU DALAM MELESTARIKAN HABITAT PENYU (Studi Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah di Pekon Muara Tambulih Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, 2016.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marlang, Abdullah, dan Rina Maryana. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Marom, Chairul. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Panjaitan, Basaria. *Mengungkap jaringan kejahatan transnasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Widada, S. Mulyati, dan Hiroshi Kobayashi. *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Vol. 125. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) & JICA, 2006.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Artikel

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978
tentang Pengesahan Convention on
International Trade in Endangered
Species (*CITES*) of Wild Fauna and
Flora.

Surat Edaran Nomor : 526/MEN-KP/VIII/2015
Tentang Pelaksanaan Perlindungan
Penyu, Tlur, Bagian Tubuh, dan/atau
Produk Turunannya.